



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG

NOMOR : 141/ 38 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GRIBIG

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 (*Kepala Desa Mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*) sesuai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 202);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

6. Peraturan Desa Gribig Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Gribig tentang Permohonan Rekomendasi tertanggal 22 bulan November tahun 2023 *tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gribig Karena Purna Tugas*)
2. Surat Rekomendasi Camat tanggal 27 November 2023 Nomor 800.1.6/920/2023 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pemberhentian Perangkat Desa, dengan Daftar Nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Gribig
Tanggal : 10 Desember 2023

KEPALA DESA GRIBIG


SABAR IMAM SENTOSO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Pj. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
3. Camat Gebog;
4. Ketua BPD Gribig;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Gribig
Tanggal : 10 Desember 2023
Nomor : 141 / 18 / 2023

**DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA
YANG SUDAH TIDAK MEMENUHI SYARAT MENJADI PERANGKAT DESA
KARENA PURNA TUGAS**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sri Geminah	Kudus, 10 Desember 1963	Perempuan	SLTA	Islam	Desa Gribig RT. 05 RW. 03	Kasi. Kesra	

KEPALA DESA GRIBIG



SABAR IMAM SENTOSO